

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**  
**Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Sbg**

Pada hari ini Selasa tanggal 26 Maret 2024 saya **Khairunas, S.H.I.** Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur, berdasarkan permohonan panggilan delegasi dari Pengadilan Agama Subang, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Sbg;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**M. HUSNI TAMRIN BIN NANANG ISKANDAR**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ojek Online, beralamat di Kampung Pulo RT. 013 RW 002, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 21 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**M. HUSNI TAMRIN BIN NANANG ISKANDAR**) terhadap Penggugat (**LIAH SRI MULYATI BINTI NURCA SUANDI**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/~~tidak bertemu~~ dan berbicara/~~tidak berbicara~~ dengan Tergugat...

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat  
  
**M. Husni Tamrin**

Jurusita,  
  
**Khairunas, S.H.I.**